



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal Lahir Maluku Tengah, 15 Mei 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen protestan, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik [XXXXXXXXXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/ tanggal Lahir Maluku Tengah 14 Januari 1976, umur 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik [XXXXXXXXXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Jemaat GPM xxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 2005;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Maluku Tengah;



4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah berkeluarga, dan anak yang ke dua atas nama : anak kedua, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 11 November 2007. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxxxxxx pada tertanggal xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu sejak tanggal 20 Juni 2020;
6. Bahwa setelah Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak lagi serumah atau seranjang dengan Tergugat, sehingga Penggugat berniat untuk mengajukan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada saat Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Masohi, ternyata Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai layaknya sebuah rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat sampai sekarang sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
9. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
10. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut demikian pula sudah tidak sesuai lagi dengan sumpah dan janji perkawinan yang diucapkan tergugat saat perkawinan sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku Register dan mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat bukan Pengguna terdaftar dan bukan Pengguna lain, sehingga dimintai persetujuan sidang secara elektronik, selanjutnya Tergugat menyatakan menyetujui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Reza Fahmianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan mediasi tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban, kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah diberitahukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tentang persidangan yang telah ditentukan, dan juga berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 15 November 2024, tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak ketidakhadiran disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan, dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, dan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama anak kedua;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik suami Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat tanggal xxxxxxxxxxxx;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Akta Nikah Gereja Nomor xxxxxx tanggal xxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan dilegalisir serta dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 sesuai foto, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun. Jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 20 (dua puluh) meter. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Saat ini Tergugat sudah tidak bersama

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat karena Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat dan tinggal di Maluku Tengah. Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Saparua dari aplikasi facebook. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua. Bahwa anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Maluku Tengah. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2020. setahu saksi rumah tersebut milik orang tua Penggugat karena ada keluarga lain dari Penggugat yang tinggal di rumah tersebut. Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat. Bahwa saat Tergugat pergi, anak pertama anak pertama belum menikah, dan saksi pernah melihat Tergugat datang ketika anak pertama menikah. Tergugat pernah datang namun tidak tinggal bersama Penggugat melainkan mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan itu terganggu sejak tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil gugatan karena Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti Surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi I yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing". selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan milik suami Nomor XXXXX tanggal XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat P-5 berupa Akta Nikah Gereja Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXX antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen protestan pada tanggal XXXXX dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Majelis

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I menerangkan bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua, akan tetapi sekitar tahun 2020 terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali maupun menjalin komunikasi hingga saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Hal mana saat ini Tergugat tinggal di Kota Kabupaten Maluku Tengah bersama anaknya yang bernama anak I (vide bukti P-1) sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang yaitu saksi I beserta 6 (enam) bukti surat, terhadap pembuktian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun hanya diajukan satu orang saksi tetapi kriteria utama yang dinilai yaitu kualitas keterangan saksi berdasarkan hal yang diketahui, dialami, dilihat sendiri, didengar sendiri, bukan termasuk dalam kelompok *testimonium de auditu*, yang selanjutnya untuk menyempurnakan pembuktian secara materill maka didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini surat atau bukti tertulis (vide bukti P-1 sampai dengan P-6). Hal mana selama persidangan Tergugat tidak mengajukan bantahan atau sangkalan terhadap gugatan maupun pembuktian Penggugat sehingga dipandang sebagai suatu pengakuan yang dilakukan secara diam. Dengan demikian alat bukti dalam perkara *a quo* dianggap telah cukup memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara nyata dan jelas bahwa terjadi keretakan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut dimana terjadinya perpisahan tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan *"Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut"*, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. dengan dihadiri oleh Fortunatus Mahulette, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Ttd

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Msh



Fortunatus Mahulette, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan	:	Rp31.500,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp266.500,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)